



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR: 460/09 /Dinsos-LK/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dirasa perlu untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaianya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021) (Lembaran Daerah Kabupaten Lia Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Pulul Kota Tahun 2018 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 4.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PPK-SKPD) bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. Menyiapkan SPM;
  - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban

- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada Dinas Sosial;
  - e. Menyusun laporan keuangan pada Dinas Sosial.

- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PPK-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Payakumbuh  
Pada Tanggal 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HARMEN, SH**  
NIP.19670816 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota.
2. Saudara Inspektur Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
3. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Yang bersangkutan

**Lampiran** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 460/09 /Dinsos-Lk/2021

Tanggal : 04 Januari 2021


Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

**SUSUNAN NAMA, PANGKAT, JABATAN**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	<b>SRI GUSTI DASTINI, SP</b> 19830826 200701 2 001	Penata TK.I/ III.d	Pejabat Penatausahaan Keuangan

**DITETAPKAN DI PAYAKUMBUH  
PADA TANGGAL 04 JANUARI 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**HARMEN, SH**  
**NIP.19670816 199308 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota.
2. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Saudara Inspektur Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Yang bersangkutan.